



P U T U S A N

Nomor : 42/ PID / 2013 / PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Muhammad Ilham Alkaf, S.St alias Ilham bin Darwis Alkaf;
Tempat lahir : Bone Sulawesi Selatan ;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/10 Mei 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Taman Pesona Bangka Blok J No. 03 Rt. 008 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Pendidikan : Strata-I;

Terdakwa tidak ditahan:

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 11 Desember 2013 Nomor:42/Pid/2013/PT.BABEL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa : MUHAMMAD ILHAM ALKAF, S.ST alias ILHAMbin DARWIS ALKAF tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 23 Oktober 2013 Nomor:390/Pid. B/2013/PN.SGT dalam perkara tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tertanggal 3 Mei 2013 NO.REG.PERK:PDM-65/S.Liat/Euh.2/05/2013 terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Ilham Alkaf, S.ST., alias Ilham bin Darwis Alkaf, pada kurun waktu antara bulan Desember 2011 sampai dengan hari Senin tanggal 14 Januari 2013 atau setidaknya dari tahun 2011 sampai dengan bulan Januari 2013, bertempat di Perumahan Taman Pesona Bangka Blok J No. 03 RT. 008 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah menyelenggarakan kegiatan penyiaran tanpa izin penyelenggaraan penyiaran, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Terdakwa menyiapkan peralatan berupa 2 (dua) unit parabola merk Matrix dan 1 (satu) unit parabola TOP TV berikut dengan 23 (dua puluh tiga) unit receiver masing-masing yakni:

- Merk Turman TM 1605 warna silver sebanyak 2 (dua) unit;
- Merk Venus Millenium II warna silver sebanyak 10 (sepuluh) unit;
- Merk Venus Graha 9912 warna hitam sebanyak 2 (dua) unit;
- Merk Dizipia seri DS3300IR warna silver sebanyak 2 (dua) unit;
- Merk Telkom Vision Tanaka (T.125) warna silver sebanyak 1 (satu) unit;
- Merk Telkom Vision Tanaka (T.125) warna hitam sebanyak 1 (satu) unit;
- Merk Matrix Pro Link sebanyak 1 (satu) unit;
- Merk Matrik Soccer sebanyak 1 (satu) unit;
- Merk Magic GX sebanyak 1 (satu) unit;
- Merk TS200B sebanyak 1 (satu) unit;
- Merk PS 150 sebanyak 1 (satu) unit;

Peralatan mana ditempatkan Terdakwa di Perumahan Taman Pesona Bangka Blok J No. 03 RT. 008 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, dan rencananya oleh Terdakwa akan dipakai untuk menangkap siaran TV Lokal sebanyak 13 (tiga belas) channel menggunakan parabola melalui satelit Palapa, Siaran Premium sebanyak 7 (tujuh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

channel melalui satelite Telkom Vision yang dibayar Terdakwa dengan menggunakan Voucher Pra Bayar, dan Siaran Luar Negeri sebanyak 3 (tiga) channel menggunakan parabola melalui satelit Telkom.

Selain dari peralatan tersebut, Terdakwa juga menyiapkan peralatan lainnya antara lain Amplifier sebanyak 5 (lima) unit yang dipergunakan untuk menguatkan sinyal, Copier yang dipergunakan untuk mengurangi ketinggian sinyal, Modulator MATRIX warna abu-abu sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit yang dipergunakan untuk merubah AV Multi ke VHF, Combiner sebanyak 1 (satu) unit yang dipergunakan untuk menggabungkan sinyal UHF/VHF dari Modulator, Spliter sebanyak 7 (tujuh) unit yang dipergunakan untuk membagi sinyal agar dapat diterima di TV, Stabilizer listrik PS-035A warna merah sebanyak 1 (satu) unit, Stabilizer Centralite (ST-2000VA) warna orange sebanyak 1 (satu) unit dan Kabel RG11 dan Kabel Fiber Optik.

Setelah peralatan untuk keperluan penyiaran dimaksud telah siap, maka selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada masyarakat yang berdiam di lingkungan Perumahan Taman Pesona Bangka Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka untuk berlangganan kegiatan penyiaran yang dilakukan Terdakwa dengan dipungut biaya pemasangan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan iuran bulanan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk 23 (dua puluh tiga) channel yaitu TVRI NASIONAL, RCTI, Indosiar, SCTV, MNC TV, AN TV, Trans 7, Trans TV, TV One, Metro TV, Global TV, Space Toon, Sinema X, Star Movies, ESPN, Star Sport, Celestial Movie, Lotus (China TV), Nat Geo Wild, LBS Drama, Fashion TV, Disney Junior dan TV Jakarta. Atas penawaran dari Terdakwa tersebut beberapa masyarakat tertarik untuk ikut berlangganan diantaranya saksi Muslihuddin alias Muslih bin Jasuan yang bertempat tinggal di Perumahan Taman Pesona Bangka Blok J No. 04 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka yang berlangganan sejak bulan Desember 2011 dan saksi Willy Budiman alias Willybin Fajar yang bertempat tinggal di Perumahan Taman Pesona Bangka Blok Y No. 18 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka yang berlangganan sejak bulan Februari 2012.

Akhirnya kegiatan penyiaran berlangganan yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut diketahui oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Babel, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 12.15 WIB oleh saksi Mohammad Ridwan bin Ali Mustafa selaku Ketua KPID Babel, kegiatan penyiaran berlangganan tersebut dilaporkan ke Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.

Atas laporan tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekitar pukul 11.00 WIB Penyidik dari Dit.Reskrimsus Polda Kep. Babel melakukan penggeledahan di tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan kegiatan penyiaran berlangganan, dan oleh karena kegiatan penyiaran berlangganan tersebut ternyata tidak dilengkapi dengan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan sebagaimana ditentukan dalam pasal 33 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2002 dan pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, akhirnya Penyidik dari Dit. Reskrimsus Polda Kep. Babel menyita peralatan penyiaran milik Terdakwa untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 58 huruf b Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2002.

Menimbang bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum tertanggal 21 Agustus 2013 NO.REG.PERK:PDM-32/S.Liat/Euh.2/05/2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ilham Alkaf, S.ST., alias Ilham bin Darwis Alkaf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin Menyelenggarakan Kegiatan Penyiaran" melanggar pasal 58 huruf b Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2002 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Ilham Alkaf, S.ST., alias Ilham bin Darwis Alkaf dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. ID Card Reciever terdiri dari:
 - Dengan tulisan Zeta Card sebanyak 5 (lima) buah dengan nomor seri 40237806944; 40268972847; 41015948647; 41046061481; 41046441675;
 - Dengan tulisan Kappa Card sebanyak 2 (dua) buah dengan nomor seri 42567859543; 42587421506;
 - Dengan tulisan TOP TV sebanyak 1 (satu) buah dengan nomor seri 0223416035;
 - b. Receiver TV kabel sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit terdiri dari :
 - Merk Turman TM 1605 warna silver sebanyak 2 (dua) unit;
 - Merk Venus Millenium II warna silver sebanyak 10 (sepuluh) unit;
 - Merk Venus Graha 9912 warna hitam sebanyak 2 (dua) unit;
 - Merk Dizipia seri DS3300IR warna silver sebanyak 2 (dua) unit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk Telkom Vision Tanaka (T.125) warna silver sebanyak 1 (satu) unit;
- Merk Telkom Vision Tanaka (T.125) warna hitam sebanyak 1 (satu) unit;
- Merk Matrix Pro Link sebanyak 1 (satu) unit;
- Merk Matrix Soccer sebanyak 1 (satu) unit;
- Merk Magic GX sebanyak 1 (satu) unit;
- Merk TS200B sebanyak 1 (satu) unit;
- Merk PS 150 sebanyak 1 (satu) unit;

Modulator Matrix warna abu-abu sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit,

Stabilizer listrik PS-035A warna merah sebanyak 1 (satu) unit,

Stabilizer Centralite (ST-2000VA) warna orange sebanyak 1 (satu) unit,

Parabola merk TOP TV sebanyak 1 (satu) buah,

Parabola merk Matrix sebanyak 2 (dua) buah,

Kabel RG11 sepanjang 60 (enam puluh) meter,

Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mandiri Nomor: 01 tanggal 10 Desember 2012

yang dikeluarkan oleh Notaris ILDA, SH. M.Kn.;

Bukti iuran bulanan Mandiri Kabel TV sebanyak 2 (dua) bundel;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Oktober 2013 Nomor: 390/Pid. B/2013/PN.SG yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ilham Alkaf, S.ST., alias Ilham bin Darwis Alkaf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyelenggarakan Kegiatan Penyiaran Tanpa Ijin Penyelenggaraan Penyiaran";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana melakukan suatu tindakan pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. ID Card Reciever terdiri dari:

- Dengan tulisan Zeta Card sebanyak 5 (lima) buah dengan nomor seri 40237806944; 40268972847; 41015948647; 41046061481; 41046441675;
- Dengan tulisan Kappa Card sebanyak 2 (dua) buah dengan nomor seri 42567859543; 42587421506;
- Dengan tulisan TOP TV sebanyak 1 (satu) buah dengan nomor seri 0223416035;

b. Receiver TV kabel sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit terdiri dari :

- Merk Turman TM 1605 warna silver sebanyak 2 (dua) unit;
- Merk Venus Millenium II warna silver sebanyak 10 (sepuluh) unit;
- Merk Venus Graha 9912 warna hitam sebanyak 2 (dua) unit;
- Merk Dizipia seri DS3300IR warna silver sebanyak 2 (dua) unit;
- Merk Telkom Vision Tanaka (T.125) warna silver sebanyak 1 (satu) unit;
- Merk Telkom Vision Tanaka (T.125) warna hitam sebanyak 1 (satu) unit;
- Merk Matrix Pro Link sebanyak 1 (satu) unit;
- Merk Matrix Soccer sebanyak 1 (satu) unit;
- Merk Magic GX sebanyak 1 (satu) unit;
- Merk TS200B sebanyak 1 (satu) unit;
- Merk PS 150 sebanyak 1 (satu) unit;

c. Modulator Matrix warna abu-abu sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit;

d. Stabilizer listrik PS-035A warna merah sebanyak 1 (satu) unit;

e. Stabilizer Centralite (ST-2000VA) warna orange sebanyak 1 (satu) unit;

f. Parabola merk TOP TV sebanyak 1 (satu) buah;

g. Parabola merk Matrix sebanyak 2 (dua) buah;

h. Kabel RG11 sepanjang 60 (enam puluh) meter;

i. Bukti iuran bulanan Mandiri Kabel TV sebanyak 2 (dua) bundel;

Dirampas untuk Negara;

a. Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mandiri Nomor: 01 tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris ILDA, SH. M.Kn.;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Ilham Alkaf, S.ST., alias Ilham bin Darwis Alkaf;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 28 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:29/Akta.Pid/2013/PN.SGT dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sampai dengan berkas perkara ini akan diputus ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan banding tersebut sampai perkara ini akan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Penuntut umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 16 dan 17, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 23 Oktober 2013 Nomor:390/Pid.B/2013/PN.SGT;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; memperhatikan pasal 241 KUHP Jo pasal 58 huruf b Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 23 Oktober 2013, Nomor :390/Pid.B/2013/PN.SGT, yang dimintakan banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis padahari : Kamis tanggal 09 Januari 2014 oleh kami TIWERY CHRISTER ROLOF. SH.MH, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan RUSMAWATI, SH.MH dan DULAIMI, SH sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 11 Desember 2013 Nomor: 42/PID/2013/PT.BABEL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari : Kamis tanggal 16 Januari 2014, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh TATI SUWARTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

RUSMAWATI, SH.MH

TIWERY CHRISTER ROLOF.SH.MH

D U L A I M I, SH.

Panitera Pengganti

TATI SUWARTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)